

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA PKKNK CV AZZAHRA KARYA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKNK :

Nama Pemegang Izin : **CV Azzahra Karya**
Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022
Lokasi Audit : Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Luas : ± 533,84 Ha
Jenis Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Kantor Pusat : Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Kantor Cabang : -

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 CV Azzahra Karya ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 2.1 (Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan) dan Lampiran 2.3 (Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 06 Maret 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PKKNK CV AZZAHRA KARYA

1. IDENTITAS LPVI

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PT LAMBODJA SERTIFIKASI |
| b. Nomor Akreditasi | : LVLK-015-IDN |
| c. Alamat | : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat |
| d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website | : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com |
| e. Direksi | |
| -Direktur Utama | : Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |
| f. Pedoman dan Standar | : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.3 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020) |
| g. Tim Audit / Auditor | : Yunan Januar Rizki, A.Md (Lead/Auditor VLK Hutan) |
| h. Pengambil Keputusan | : Ir. Amril Abuzar |

2. IDENTITAS AUDITEE

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Auditee/Pemegang Izin | : PKKNK CV AZZAHRA KARYA |
| b. Nomor & Tanggal Izin | : Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 |
| c. Luas dan Lokasi | : ± 533,84 Ha. Berlokasi di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara |
| d. Alamat Kantor Pusat/Cabang | : Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara |
| e. Alamat E-mail/Telp/Fax | : - |
| f. Wakil Manajemen | : Djawal Fokaaya |

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Jika dilakukan)	02/02/2023 • Kantor Kepala KPH Kepulauan Sula	Melapor dan berkoordinasi dengan Kepala KPH Kepulauan Sula terkait pelaksanaan Audit Penilikan CV Azzahra Karya
Pertemuan Pembukaan	03/02/2023 • Kantor Basecamp Wailoba	- Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, Camp Manager, dan perwakilan karyawan CV Azzahra Karya. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	03-06/02/2023 • Kantor Basecamp Wailoba • Kantor dan Areal Kerja CV Azzahra Karya	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 2.1 dan 2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	07/02/2023 • Kantor CV Azzahra Karya	- Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, CV Azzahra Karya. - Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	28/02/2023 • Kantor PT Lambodja Sertifikasi, di Sektor II Taman Yasmin, Bogor	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Audit Penilikan VLHH pada pemegang PKKNK CV Azzahra Karya adalah "MEMENUHI". Sehingga, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat DITERBITKAN .

4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
P.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
1.1.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable	Areal PKKNK CV Azzahra sesuai Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Perkebunan Pala di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengan Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara a.n CV Azzahra Karya terletak pada APL bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.
b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Areal PKKNK CV Azzahra Karya sesuai Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Perkebunan Pala di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengan Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara a.n CV Azzahra Karya terletak pada APL bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable	Areal PKKNK CV Azzahra Karya sesuai Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Perkebunan Pala di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengan Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara a.n CV Azzahra Karya terletak pada APL bukan pada areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable	Areal PKKNK CV Azzahra Karya sesuai Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Perkebunan Pala di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengan Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara a.n CV Azzahra Karya terletak pada APL bukan pada areal HGU berada pada APL.
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Memenuhi	Dokumen rencana Izin PKKNK pada APL a.n. CV Azzahra Karya sesuai dengan lokasi izin yang diberikan telah dilengkapi RLHC hasil cruising intensitas 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Cruising; Pakta Integritas dan bukti pembayaran uang muka kewajiban pelunasan 25%

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		PSDH dan DR; serta peta rencana Izin PKKNK pada APL a.n. Azzahra Karya telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	CV Azzahra Karya memiliki izin PKKNK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/61/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah diperpanjang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Perkebunan Pala di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara a.n CV Azzahra Karya ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2022 dan berlaku pada tanggal 3 Juni 2022 dengan jangka waktu satu tahun serta dilampiri dengan peta skala 1 : 50.000. CV Azzahra Karya telah memperoleh Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan lembaga OSS tanggal 18 Februari 2021 dengan NIB nomor 1248000201882 serta CV Azzahra Karya telah memiliki izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif diterbitkan melalui lembaga OSS tanggal 18 Februari 2021
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	CV Azzahra Karya merupakan pemegang izin PKKNK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/61/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah diperpanjang sesuai Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022, CV Azzahra Karya telah memiliki NIB nomor 1248000201882 tanggal 18 Februari 2021 yang diterbitkan lembaga OSS yaitu untuk perkebunan pala pada areal APL di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara seluas 533,84 ha.
d. IPK pada APL	Memenuhi	CV Azzahra Karya memperoleh IPK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/61/2021, tanggal 3 Juni 2021 Tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (IPK-APL) Di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Pala Atas Nama CV Azzahra Karya, seluas 533,84 Ha. Lokasi IPK CV Azzahra Karya terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL sesuai pertimbangan teknis BPHP Wilayah XIV Ambon Nomor S.121/BPHP.XIV/P3HP/HPL.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021.
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Peta Lampiran IPK/Peta Bagan Kerja IPK CV Azzahra Karya yang disahkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui SK Nomor 522.1/Kpts/61/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 sesuai dengan peta izin lokasi yang tertuang dalam

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		Pertimbangan Teknis Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon Nomor S.121/BPHP.XIV/P3HP/HPL.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021. Hasil uji petik keberadaan lokasi areal IPK pada koordinat : (1) S .01°49'34.8", E.125°53'24.3"; (2) S.01°49'25.8", E.125°53'20.6"; (3) S.01°49'28.3", E.125°53'23.8"; dan (4) S.01°48'41.6", E.125°52'59.8") tanda batas areal tidak terlihat dengan jelas di lapangan. Keberadaan Basecamp Wailoba terletak di luar areal kerja PKNK yang berada di Desa Wailoba pada koordinat S.01°48'31.1", E.125°52'10.0"; dan TPK Hutan berada di dalam areal PKNK pada koordinat S.01°49'32.4", E.125°53'25.6" serta TPK Antara/Logpond di luar areal PKNK berada pada koordinat S.01°48'31.1", E.125°52'12.0".
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
a. Hak atas tanah	Not Applicable	Lokasi Izin PKNK CV Azzahra Karya terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara seluas 533,84 Ha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/61/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah diperpanjang sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk perkebunan a.n. CV Azzahra Karya yang tidak dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR.
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Lokasi Izin PKNK seluas 533,84 Ha yang telah disetujui Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yaitu pada APL untuk perkebunan Pala a.n. CV Azzahra Karya dan bukan pada APL yang telah dibebani hak atas tanah.
P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK		
2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	Rencana penebangan PKNK CV Azzahra Karya mengacu kepada Bagan Kerja yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/61/2021 tanggal 3 Juni 2021; dengan target seluas 533,84 ha dengan jumlah pohon 18.257 pohon dan volume sebesar 34.888,50 m³, untuk kelas diameter 10 cm up.
2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
SIPUHH	Memenuhi	PKNK CV Azzahra Karya telah memiliki user ID SIPUHH a.n CV Azzahra Karya dan telah mengoperasikan SIPUHH untuk penerbitan LHP dan dokumen SKSHHK serta keperluan akses lainnya. Akses PKNK CV Azzahra Karya ke SIPUHH aktif.
2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	CV Azzahra Karya telah memiliki RLHC hasil cruising intensitas 100% tertuang dalam Berita Acara Hasil Cruising; Pakta Integritas dan Laporan Survey

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		Potensi/Timber Cruising telah disampaikan CV Azzahra Karya kepada instansi berwenang sesuai dengan Surat Kuasa Usaha CV Azzahra Karya Nomor 11/CV.AK/IPK-APL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 potensi kayu IPK CV Azzahra Karya adalah sebagai berikut : • Kelompok Meranti (Meranti, Palapi, Matoa, Nyatoh, Mersawa, Kenari Hutan) dengan jumlah pohon 14.432 pohon dan volume 28.064,10 m³. • Kelompok Rimba Campuran (Benuang, Bintangur, Bugis, Gofasa, Gosale, Ketapang, Medang, Samama, Rimba Campuran) dengan jumlah pohon 3.825 pohon dan volume 6.824,40 m³. • Jumlah Total : 18.257 pohon dan volume 34.888,50 m³.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen LHP PKKNK CV Azzahra Karya periode bulan September 2022 s.d 9 Februari 2023 yang meliputi bulan September, November, dan Desember Tahun 2022 yaitu sebanyak 5 set LHP dengan jumlah kayu yang di-LHP-kan sebanyak 1.750 batang dengan jumlah volume sebesar 7.402,29 m³. Dokumen LHP yang diterbitkan pada periode tersebut dibuat dan disahkan oleh petugas pembuat LHP a.n Hamzah Abdul Aziz No.Reg. 04210004123 masa berlaku register 06 Januari 2021 s.d 06 Januari 2023 dan masa penugasan dari tanggal 07 Juni 2022 s.d 04 Januari 2023. Uji petik fisik kayu dengan LHP di TPK Hutan dan TPK Antara tidak dilakukan karena persediaan kayu bulat yang telah di LHP-kan Nihil.
c. Rencana dan realisasi penebangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil overlay peta lokasi PKKNK dengan hasil uji petik lokasi tebangan dengan menggunakan bantuan aplikasi Avenza Maps menunjukkan bahwa lokasi tebangan sesuai dengan peta lokasi PKKNK yang disahkan pejabat berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/37/2022 tanggal 19 Mei 2022. Pengukuran dan pembuatan Buku Ukur PKKNK CV Azzahra Karya dilakukan di TPn.
K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan sesuai dengan LHP PKKNK CV Azzahra Karya yang disahkan selama periode September 2022 s.d per 9 Februari 2023, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. Pada LHP Nomor 15.LHP.AZZKAR.XII.2022 dan 17.LHP.AZZKAR.XII.2022 (dengan total jumlah Rp 19.414.080,00 tagihan PSDH dan sebesar USD 8.255,09 tagihan DR) pembayaran PSDH DR dikompensasikan dengan sisa/ saldo pembayaran jaminan uang muka 25% berupa PSDH sebesar Rp 457.523.630,00 dan DR sebesar USD 97.159,11 sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.2/10/18/ 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sisa Pembayaran PSDH DR.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PKKNK CV Azzahra Karya telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan selama periode September 2022 s.d per 9 Februari 2023, dan tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH. Pada LHP Nomor 15.LHP.AZZKAR.XII.2022 dan 17.LHP.AZZKAR.XII.2022 (dengan total jumlah Rp 19.414.080,00 tagihan PSDH dan sebesar USD 8.255,09 tagihan DR) pembayaran PSDH DR dikompensasikan dengan sisa/ saldo pembayaran jaminan uang muka 25% berupa PSDH sebesar Rp 457.523.630,00 dan DR sebesar USD 97.159,11 sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.2/10/18/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sisa Pembayaran PSDH DR.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH PKKNK CV Azzahra Karya selama periode September 2022 s.d per 9 Februari 2023 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan Peniilikan bulan Februari 2023 dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa CV Azzahra Karya tidak melakukan pengangkutan/pemindahtanganan Kayu Bulat Kecil ke luar areal kerja CV Azzahra Karya/ pembeli.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Seluruh pengangkutan Kayu bulat (KB) dari TPK Hutan ke TPK Antara KM.1 dan dari TPK Antara KM.1 ke Tujuan Pembeli/Industri telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DK sesuai ketentuan. Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri/ Tujuan Pembeli diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Hamzah Abdul Aziz (No.reg.: 04210004123)
K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PKKNK CV Azzahra Karya selama periode September 2022 s.d per 9 Februari 2023 yang telah di-LHP-kan telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Azzahra Karya telah memiliki prosedur/SOP K3 dan dalam implementasi pedoman K3 di lapangan telah ditetapkan personil penanggung jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur CV Azzahra Karya Nomor : 5/KEP.Dir/CV.AK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 perihal Penetapan Personil Penanggung Jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan telah

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		diperbaharui melalui Surat Direktur CV Azzahra Karya Nomor : 10/CV.AK/K3/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Personil yang ditugaskan sebagai penanggung jawab K3 CV Azzahra Karya adalah Djawal Fokaaya (Manajer Operasional CV Azzahra Karya).
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	CV Azzahra Karya telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik diantaranya : APD (sepatu safety, Helm, sarung tangan, masker, life jacket, dll), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang cukup lengkap dan belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan CV Azzahra Karya yang menyatakan bahwa selama periode September 2022 s.d per 9 Februari 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan diantaranya adalah dengan penyediaan APD dan perlengkapan P3K serta sosialisasi K3 kepada karyawan. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan diantaranya adalah dengan dengan penerapan SOP K3 secara konsisten, inspeksi K3, penyediaan APD, pemasangan rambu-rambu himbauan dan peringatan K3, serta penunjukan personil penanggung jawab K3.
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PKKNK CV Azzahra Karya. Karyawan termuda PKKNK CV Azzahra Karya yaitu a.n Sugianto Dwita yang lahir di Mangole tanggal 03 September 2003 ($\pm$ 20 tahun)

Keterangan : *Pilih salah satu Memenuhi/Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*